



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PUTUSAN

Nomor 225/Pdt.G/2017/PTA.Smg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

PEMBANDING, Tempat dan Tanggal Lahir Batang, 08 Juni 1984 (32 tahun), Agama Islam, Pendidikan terakhir SMP, Pekerjaan Tani, Tempat tinggal di Kabupaten Batang, semula Tergugat sekarang Pembanding;

m e l a w a n

TERBANDING, Tempat dan Tanggal Lahir Batang, 08 November 1994 (22 tahun), Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal di Kabupaten Batang, semula Penggugat sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca putusan Pengadilan Agama Batang Nomor 0386/Pdt.G/2017/PA.Btg, tanggal 4 Juli 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Syawal 1438 Hijriyah, dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca dan memeriksa pula surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 225/Pdt.G/2017/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Batang Nomor 0386/Pdt.G/2017/PA.Btg, tanggal 4 Juli 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Syawal 1438 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

M E N G A D I L I

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat **PEMBANDING** terhadap Penggugat **TERBANDING** ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batang untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Subah, Kabupaten Batang dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tersono, Kabupaten Batang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

DALAM REKONPENSI

Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima ;

DALAM KONPENSI/REKONPENSI

Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 391.000,- (Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Membaca berita acara sidang terakhir Pengadilan Agama Batang pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2017, telah ternyata bahwa putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat/Terbanding tanpa dihadiri oleh Tergugat /Pembanding;

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 225/Pdt.G/2017/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relas Pemberitahuan Putusan Nomor

0386/Pdt.G/2017/PA.Btg tanggal 14 Juli 2017 yang menyatakan bahwa amar putusan a quo telah diberitahukan kepada pihak Tergugat;

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Batang Nomor 0386/Pdt.G/2017/PA.Btg, tanggal 25 Juli 2017 yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2017 pihak Tergugat/Pembanding, telah mengajukan permohonan banding atas putusan tersebut, permohonan banding mana telah pula diberitahukan kepada pihak lawannya tanggal 01 Agustus 2017;

Membaca tanda terima memori banding Nomor 0386/Pdt.G/2017/PA.Btg, bahwa pada hari Jum'at tanggal 11 Agustus 2017, pihak Pembanding telah menyerahkan memori banding tertanggal 11 Agustus 2017, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Batang;

Membaca relaas pemberitahuan dan penyerahan memori banding kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 14 Agustus 2017;

Membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Batang Nomor 0386/Pdt.G/2017/PA.Btg tanggal 29 Agustus 2017 yang menyatakan bahwa pihak Terbanding tidak menyerahkan kontra memori banding;

Membaca Surat Keterangan pembacaan/memeriksa berkas perkara (*inzage*) yang menyatakan bahwa Pembanding pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2017, telah memeriksa berkas perkara a quo, sedangkan Terbanding pada hari Kamis tanggal 7 September 2017;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding untuk pemeriksaan ulang atas perkara ini pada tingkat

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 225/Pdt.G/2017/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding masih dalam tenggang waktu banding, dan dengan cara sebagaimana telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Majelis Hakim Tingkat Banding (MHTB) akan memeriksa dan mempertimbangkan ulang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama (MHTP) untuk selanjutnya diperiksa, dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa MHTP telah berusaha mendamaikan pihak-pihak berperkara baik secara langsung maupun melalui proses mediasi dengan bantuan mediator Sdr. Hj. Awaliatun Nikmah, S.Ag, MH., namun ternyata berdasarkan Laporan Mediator dengan suratnya tertanggal 21 Maret 2017, bahwa proses mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan, sedangkan pada sidang-sidang berikutnya MHTP selalu mengupayakan damai. Oleh karenanya MHTB berpendapat bahwa proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan keberatan-keberatan atas putusan tersebut sebagaimana terurai dalam memori banding tertanggal 11 Agustus 2017 pada pokoknya sebagai berikut:

Dengan ini Pembanding hendak mengajukan memori Banding sebagai keberatan – keberatan atas putusan Pengadilan Agama Batang tanggal 04 Juli 2017 dalam perkara No.0386/Pdt.G/2017/PA.Btg, yang amarnya berbunyi :

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Hal. 4 dari 12 hal. Putusan Nomor 225/Pdt.G/2017/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in Sughro Tergugat PEMBANDING terhadap Penggugat TERBANDING;
3. Memerintahkan Penitera Pengadilan Agama Batang untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Subah dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tersono Kabupaten Batang untuk dicatat dalam daftar yang sediakan untuk itu;

DALAM REKONPENSİ

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima

DALAM KONPENSİ/REKONPENSİ

- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Bahwa Pembanding merasa keberatan atas Keputusan Pengadilan Agama Batang tanggal 04 Juli 2017 tersebut diatas, baik mengenai pertimbangan-pertimbangan hukumnya maupun amar putusannya berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa secara keliru Pengadilan Agama Batang dalam putusannya pada halaman 3 menyebutkan yaitu bahwa pada sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat datang menghadap persidangan masing – masing didampingi kuasa hukumnya dan oleh Majelis Hakim telah diusahakan perdamaian, melalui proses mediasi oleh Hakim Mediator Pengadilan Agama Batang Hj. Awaliatun Nikmah, S.Ag.MH namun tidak berhasil selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dan atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat melalui kuasa hukumnya menyatakan tetap pada gugatannya;

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 225/Pdt.G/2017/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada halaman 6 *judex facti* dalam pertimbangan hukumnya dalam konpensi menyebutkan Menimbang bahwa pada sidang yang telah ditentukan kedua belah pihak datang menghadap di persidangan didampingi kuasa hukumnya dan oleh Majelis Hakim telah diusahakan perdamaian, melalui upaya proses mediasi oleh Hakim Mediator Pengadilan Agama Batang Hj. Awaliatun namun tidak berhasil. Kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dan atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;
3. Bahwa dalam pertimbangan hukumnya tersebut diatas *judex facti* telah salah menyebutkan baik Penggugat maupun Tergugat datang didampingi kuasa hukum masing-masing, padahal selama persidangan baik Penggugat maupun Tergugat tidak pernah didampingi kuasa hukum, jadi *judex facti* tidak teliti dan tidak berdasar hukum dengan menyatakan kedua belah pihak yaitu Penggugat dan Tergugat didampingi kuasa hukum masing-masing, karena sangat jelas apabila didampingi kuasa hukum didalam persidangan harus dengan surat kuasa hukum khusus, padahal Tergugat tidak pernah memberi kuasa kepada siapapun dalam proses persidangan perkara gugatan cerai di Pengadilan Agama Batang sampai dengan perkara diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Batang;
4. Bahwa putusan Pengadilan Agama Batang tanggal 4 Juli 2017, atas perkara No. 0386/Pdt.G/2017/PA.Btg, menjadi multi tafsir apakah dalam proses persidangan baik Penggugat maupun Tergugat menggunakan kuasa hukum atau tidak hal ini Pembanding sebelumnya Tergugat menyerahkan kepada Majelis Hakim tingkat Banding Pengadilan Tinggi

Hal. 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 225/Pdt.G/2017/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Semarang, untuk menilai apakah putusan tingkat pertama sudah benar menurut hukum dan rasa keadilan;

5. Bahwa sebagai orang awam hukum Pembanding hanya bertanya apakah putusan yang asal-asalan dengan menyebutkan didampingi kuasa hukum padahal para pihak tidak pernah membuat surat kuasa khusus untuk mewakili para pihak dipersidangan dapat dibenarkan menurut hukum dan apabila dibenarkan maka akan dapat dijadikan acuan tanpa surat kuasa dapat mewakili didepan persidangan Pengadilan Agama Batang;

Bahwa berdasarkan hal terurai diatas, Pembanding mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Tinggi Agama di Semarang berkenan memutuskan:

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding tersebut diatas;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Batang tanggal 4 Juli 2017 atas perkara No. 0386/Pdt.G/2017/PA,Btg, dan dengan dengan mengadili sendiri;
3. Menolak gugatan Penggugat sekarang Terbanding;
4. Mengabulkan gugatan Rekonsensi Penggugat Rekonsensi sekarang Pembanding;

Menimbang, bahwa MHTB berpendapat bahwa sepanjang tidak dipertimbangkan lain dalam putusan ini, apa yang menjadi pertimbangan hukum dan pendapat MHTP karena telah tepat dan benar maka pendapat MHTP tersebut dapat disetujui oleh MHTB dan dijadikan pendapatnya sendiri, namun demikian MHTB perlu menambah dan memberikan pertimbangannya sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menentukan suatu rumah tangga apa masih rukun atau sudah pecah, dapat diukur melalui indikator-indikator tentang suatu rumah tangga sudah pecah atau belum sebagaimana dalam Lampiran Surat

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 225/Pdt.G/2017/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 4 Tahun 2014, Kamar Agama angka 4 sebagai pedoman pelaksanaan tugas pengadilan menyatakan “Gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain:

- Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil.
- Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri.
- Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri.
- Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama.
- Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain).

Menimbang, bahwa bila semua indikator atau bahkan salah satu indikator saja telah terpenuhi, maka rumah tangga tersebut telah dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan indikator-indikator tersebut dalam rumah tangga Pengugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding antara lain telah terpenuhi yaitu:

1. Telah diusahakan perdamaian baik langsung oleh majelis hakim maupun melalui seorang mediator ternyata tidak berhasil;
2. Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri.
3. Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal;
4. Telah tidak ada harapan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, terutama Pengugat/Terbanding telah kehilangan rasa cintanya terhadap Tergugat/Pembanding;

Hal. 8 dari 12 hal. Putusan Nomor 225/Pdt.G/2017/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai alasan keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana terurai dalam Memori Banding tersebut di atas, MHTB sependapat, karena pada halaman 3 alenia pertama dan halaman 6 alenia kedua dalam putusan a quo MHTP menyebut Penggugat dan Tergugat masing-masing didampingi kuasa hukumnya;

Menimbang, bahwa atas penyebutan tersebut, MHTB berpendapat hal itu hanya kekeliruan dalam penulisan semata, karena berdasarkan fakta dalam Berita Acara Sidang yang pertama sampai Berita Acara Sidang terakhirpun para pihak tidak pernah memberikan kuasa hukum kepada orang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena itu MHTB berpendapat kata “kuasa hukum” pada halaman 3 dan 6 putusan a quo harus dibaca para pihak telah datang menghadap di muka sidang secara pribadi (materiil);

Menimbang, bahwa kekeliruan penulisan tersebut MHTB berpendapat hal itu tidak menjadi sesuatu yang mengakibatkan putusan batal/tidak sah;

Menimbang, bahwa MHTP telah keliru pula dalam amar putusan angka 1 dengan menyatakan: “Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian”, seharusnya cukup dengan “Mengabulkan gugatan Penggugat”, atau diakhiri dengan kalimat seluruhnya, karena ternyata tidak ada gugatan yang ditolak. Oleh karena itu MHTB memandang perlu untuk memperbaiki amar putusan sebagaimana akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, MHTB berpendapat putusan MHTP a quo dipandang sudah tepat dan benar serta dengan tambahan pertimbangan dan perbaikan amar dari MHTB, putusan MHTP patut untuk dikuatkan;

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 225/Pdt.G/2017/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perlu pula dikemukakan pendapat ulama yang tertuang dalam Kitab **BUGHYATUL MUSYTARSYIDIN** halaman 274, yang diambil alih menjadi pendapat MHTB sendiri yang berbunyi:

ولايجوز الاعتراض على القاضى بحكم اوفتوى إن حكم بالمعتمد او بما رجحوالقضاء به

" Tidak bisa dibantah putusan hakim atau fatwanya, apabila hakim telah memutus berdasarkan dalil yang mu'tamad atau dikuatkan oleh hukum "

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding/Tergugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini,

M E N G A D I L I

- Menyatakan permohonan banding dari Pembanding formal dapat diterima;
- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Batang Nomor 0386/Pdt.G/2017/PA.Btg tanggal 4 Juli 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Syawal 1438 Hijriyah yang dimohonkan banding dengan perbaikan amar angka 1 yang semula berbunyi Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian, diperbaiki sehingga berbunyi Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 10 dari 12 hal. Putusan Nomor 225/Pdt.G/2017/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Rabu Tanggal 18 Oktober 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 1439 Hijriyah oleh kami Drs.H.Muslih Munawar, S.H. sebagai Hakim Ketua, Drs. H. Syamsuddin Ismail, SH,.M.H dan Dr. H. Mulyadi, Z,S.H.,M.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang tanggal 20 September 2017 Nomor 225/Pdt.G/2017/PTA.Smg telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Awwal 1439 Hijriyah, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota Drs. H. Abu Bakar, S.H., M.H. dan Dr. H. Mulyadi, Z,S.H.,M.Ag berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang tanggal 04 Desember 2017 Nomor 225/Pdt.G/2017/PTA.Smg dan dibantu oleh Sdr. Sri Anna Ridwanah, S.Ag,M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding;

Ketua Majelis

Ttd

Drs. H. Muslih Munawar,S.H.

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 225/Pdt.G/2017/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd

Ttd

Drs.H. Abu Bakar, S.H.,M.H.

Dr.H.Mulyadi, Z,S.H.,M.Ag.

Panitera Pengganti

Ttd

Sri Anna Ridwanah, S.Ag.,M.H.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya PemberkasanRp 139.000,-
2. Biaya Redaksi.....Rp 5.000,-
3. Biaya Meterai..... Rp 6.000,-

Jumlah Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah).

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh

Plt. Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

Ttd.

Drs. H. Mukhidin

Hal. 12 dari 12 hal. Putusan Nomor 225/Pdt.G/2017/PTA.Smg